



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 452/ Pid.Sus / 2014 / PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SOPIAN Als CIBE Bin WIRA**
Tempat Lahir : Bogor
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 05 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kebon Kopi Rt. 01/07 Ds. Pengasinan Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor: 452/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor: 452/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 02 September 2014 NO.REG.PERK: PDM-167/Cbn/07/2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SOPIAN Als CIBE Bin WIRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, berupa daun ganja kering** ” sebagaimana dimaksud dalam dalam Dakwaan kedua melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOPIAN Als CIBE Bin WIRA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan , dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan penjara ;
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 bungkus kertas warna coklat yang berisi bahan /daun dengan berat netto seluruhnya 32,7944 gram yang telah disisihkan 2,5 gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 14 Juli 2014 NO.REG.PERK: PDM-167/Cbn/07/2014 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SOPIAN Als CIBE Bin WIRA** pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei 2014 , bertempat di kampung dan desa Padurenan Rt. 03/03 Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri **Cibinong** yang berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib Petugas Polsek Gunung Sindur yaitu bernama saksi Indra Saputra, dan saksi Rizki Wahyudi sedang mengadakan patroli tertutup di wilayah Hukum Polsek Gunung Sindur dimana saksi mendapat informasi atau keterangan dari warga masyarakat yang tidak mau di ketahui identitasnya, menginformasikan bahwa di Kp. Kebon Kopi desa Pengasinan Kec. Gunungsundur Kab. Bogor sering di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis daun Ganja. Berdasarkan informasi tersebut lalu petugas kepolisian mencari alamat atau tempat di maksud dan mencari orang yang mirip dengan cirri-ciri yang di sebutkan, setelah mendapatkan alamat tersebut petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah terdakwa di Kp. Kebon Kopi Rt. 01/07 Ds. Pengasinan Kec. Gunung sindur Kab. Bogor dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi warna Coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja yang disimpan didalam lemari pakaian milik terdakwa di dalam rumah terdakwa, yang sebelumnya Narkotika jenis daun ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Kubil (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 sekitar jam 19.00 Wib yang dibelinya dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis daun ganja) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi lain yang berwenang ;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN. No. 404 E/V/2014/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, Ssi., M. Farm., Apt bahwa barang bukti berupa 1 bungkus kertas warna coklat yang berisi bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 32,7944 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SOPIAN Als CIBE Bin WIRA pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar jam 21.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam di bulan Mei 2014 bertempat di Kampung Kebon Kopi Rt. atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, bertempat di Wisma Syahira Jl. Raya Puncak Ds Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Petugas Polsek Gunung Sindur, yaitu bernama saksi Indra Saputra, dan saksi Rizki Wahyudi sedang mengadakan patroli tertutup di wilayah Hukum Polsek Gunung Sindur dimana saksi mendapat informasi atau keterangan dari warga masyarakat yang tidak mau di ketahui identitasnya, menginformasikan bahwa di Kp. Kebon Kopi desa Pengasinan Kec. Gunungsindur Kab. Bogor sering di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis daun Ganja. Berdasarkan informasi tersebut lalu petugas kepolisian mencari alamat atau tempat di maksud dan mencari orang yang mirip dengan ciri-ciri yang di sebutkan, setelah mendapatkan alamat tersebut petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah terdakwa di Kp. Kebon Kopi Rt. 01/07 Ds. Pengasinan Kec. Gunung sindur Kab. Bogor dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi warna Coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja yang disimpan didalam lemari pakaian milik terdakwa di dalam rumah terdakwa, yang sebelumnya Narkotika jenis daun ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Kubil (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 sekitar jam 19.00 Wib yang dibelinya dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (jenis daun ganja) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi lain yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN. No. 404 E/V/2014/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, Ssi., M. Farm., Apt bahwa barang bukti berupa 1 bungkus kertas warna coklat yang berisi bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 32,7944 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SOPIAN Als CIBE Bin WIRA pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar jam 17.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam di bulan Mei 2014 bertempat di Kampung Kebon Kopi Rt. Rt. 01/07 Ds. Pengasinan Kec. Gunungsundur Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Menggunakan Narkotika Golong I bagi diri sendiri jenis daun ganja**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Petugas Polsek Gunung Sindur, yaitu bernama saksi Indra Saputra, dan saksi Rizki Wahyudi sedang mengadakan patroli tertutup di wilayah Hukum Polsek Gunung Sindur dimana saksi mendapat informasi atau keterangan dari warga masyarakat yang tidak mau di ketahui identitasnya, menginformasikan bahwa di Kp. Kebon Kopi desa Pengasinan Kec. Gunungsundur Kab. Bogor sering di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis daun Ganja. Berdasarkan informasi tersebut lalu petugas kepolisian mencari alamat atau tempat di maksud dan mencari orang yang mirip dengan ciri-ciri yang di sebutkan, setelah mendapatkan alamat tersebut petugas kepolisian melakukan pengegedahan dan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah terdakwa di Kp. Kebon Kopi Rt. 01/07 Ds. Pengasinan Kec. Gunung sindur Kab. Bogor dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi warna Coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja yang disimpan didalam lemari pakaian milik terdakwa di dalam rumah terdakwa, yang sebelumnya Narkotika jenis daun ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Kubil (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 sekitar jam 19.00 Wib yang dibelinya dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja pada hari senin tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara 1 batang rokok dikeluarkan dan disisakan 1/4 isinya, lalu dicampur dengan daun ganja lalu dilinting kembali dan digunakan seperti menghisap rokok sampai habis dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi daun ganja kering tersebut adalah untuk menenangkan pikiran ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki surat izin dari Mentri kesehatan RI dan betentanmngan dengan Undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium mengenai tes Urine yaitu surat hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik tanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan pusat Penelitian Ilmu, Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek) Serpong Tangerang dan ditandatangani oleh Armi Sudarti atas nama terdakwa Sopian Als Cibe bahwa tes Urine terdakwa mengandung (+) THC (Tetrahydrocannabinol) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi INDRA SAPUTRA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama saksi RIZKI WAHYUDI merupakan orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga pada saat itu memiliki, menyimpan Narkotika ;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi RIZKI WAHYUDI telah melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 21.00 Wib. Bertempat di Kp. Kebon Kopi Rt. 01/07 Ds. Pengasinan Kec. Gunungsundur Kab. Bogor ;
- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 06 Mei 2014 sekira jam 19.00 Wib. Terdakwa membeli Daun Ganja kering dari Sdr. KUBIL yang beralamat di Kp. Dan Ds. Pedurenan Rt.03/03 Kec. Gunungsundur ;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan daun ganja tersebut dipakai atau dikonsumsi untuk dirinya sendiri ;
- Bahwa saksi bersama saksi RIZKI WAHYUDI mendapati Narkotika jenis daun ganja kering kurang lebih sekitar 49 Gram, dibungkus dengan kertas nasi warna cokelat, di peroleh dari Sdr. KUBIL umur 35 tahun, alamat Kampung dan Desa Padurenan Kec. Gunung Sindur Kab Bogor diperoleh dengan cara membeli seharga 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama saksi RIZKI WAHYUDI melakukan pengeledahan dan Penangkapan dirumah Terdakwa yang disimpan didalam sebuah lemari pakaian yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki menyimpan, menguasai menjual dan pakai atau mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu ataupun jenis Narkoba lainnya ;
- Bahwa daun ganja tersebut berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 404E/V/I/2014/UPT BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Mei 2014 yang di tandatangani oleh pemeriksa RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PUTERI HERAYANI, S.Si., Apt dan CAROLINA TONGGO dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan Ganja dengan berat netto 32,7944 gram adalah benar mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

2 Saksi RIZKI WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama saksi INDRA SAPUTRA merupakan orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga pada saat itu memiliki, menyimpan Narkotika ;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi INDRA SAPUTRA telah melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 21.00 Wib. Bertempat di Kp. Kebon Kopi Rt. 01/07 Ds. Pengasinan Kec. Gunungsindur Kab. Bogor ;
- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 06 Mei 2014 sekira jam 19.00 Wib. Terdakwa membeli Daun Ganja kering dari Sdr. KUBIL yang beralamat di Kp. Dan Ds. Pedurenan Rt.03/03 Kec. Gunungsindur ;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan daun ganja tersebut dipakai atau dikonsumsi untuk dirinya sendiri ;
- Bahwa saksi bersama saksi RIZKI WAHYUDI mendapati Narkotika jenis daun ganja kering kurang lebih sekitar 49 Gram, dibungkus dengan kertas nasi warna cokelat, di peroleh dari Sdr. KUBIL umur 35 tahun, alamat Kampung dan Desa Padurenan Kec. Gunung Sindur Kab Bogor diperoleh dengan cara membeli seharga 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama saksi RIZKI WAHYUDI melakukan pengeledahan dan Penangkapan dirumah Terdakwa yang disimpan didalam sebuah lemari pakaian yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki menyimpan, menguasai menjual dan pakai atau mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu ataupun jenis Narkoba lainnya ;
- Bahwa daun ganja tersebut berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 404E/V/I/2014/UPT BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Mei 2014 yang di tandatangani oleh pemeriksa RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si, PUTERI HERYANI,SSi.,Apt dan CAROLINA TONGGO dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan Ganja dengan berat netto 32,7944 gram adalah benar mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 21.00 Wib. Bertempat di Kp. Kebon Kopi Rt. 01/07 Ds. Pengasinan Kec. Gunungsindur Kab. Bogor ;
- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 06 Mei 2014 sekira jam 19.00 Wib. Terdakwa membeli Daun Ganja kering dari Sdr. KUBIL yang beralamat di Kp. Dan Ds. Pedurenan Rt.03/03 Kec. Gunungsindur ;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan daun ganja tersebut dipakai atau dikonsumsi untuk dirinya sendiri ;
 - Bahwa Bahwa saksi bersama saksi RIZKI WAHYUDI mendapati Narkotika jenis daun ganja kering kurang lebih sekitar 49 Gram, dibungkus dengan kertas nasi warna cokelat, di peroleh dari Sdr. KUBIL umur 35 tahun, alamat Kampung dan Desa Padurenan Kec. Gunung Sindur Kab Bogor diperoleh dengan cara membeli seharga 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Daun gaja kering tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam sebuah lemari pakaian yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui habis mengkomsumsi Ganja sore harinya pada hari senin tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib dirumah terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan pakai atau mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu ataupun jenis narkoba lainnya ;
- Bahwa Bahwa daun ganja tersebut berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 404E/V/I/2014/UPT BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Mei 2014 yang di tandatangi oleh pemeriksa RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt dan CAROLINA TONGGO dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan Ganja dengan berat netto 32,7944 gram adalah benar mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium mengenai tes Urine yaitu surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik tanggal 20 Mei 2014 yang di keluarkan oleh balai pengobatan Pusat Penelitian Ilmu, Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek) Serpong Tangerang yang di tandatangi oleh Armi Sudarti atas nama terdakwa Sopian Als. Cibe tes Urine terdakwa mengandung (+) THC (Tetrahydrocannabinol) ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 32,7944 gram yang telah disisihkan 2,5 gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan dalam memperkuat pembuktian dan ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan atau Terdakwa, oleh yang bersangkutan, telah membenarkannya, sehingga merupakan alat bukti petunjuk untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014, sekitar jam 21.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kp. Kebon Kopi Rt. 01/07 Ds. Pengasinan Kec. Gunungsindur Kabupaten Bogor, terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang petugas polisi di rumah terdakwa tersebut dan petugas mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi warna coklat disimpan atau ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum,at tanggal 16 Mei 2014 sekitar jam 19.00 Wib. Membeli Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. Kubil sebanyak 49 gram di bungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan harga Rp. 200.000,-,- (dua ratus ribu rupiah) di Kampung dan Desa Padurenan Kec. Gunungsindur Kab. Bogor ;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan daun ganja tersebut adalah untuk dipakai tau dikonsumsi untuk dirinya sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui telah mengkonsumsi ganja sore harinya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 17 Wib. Bertempat di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan pakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu ataupun jenis Narkoba lainnya ;
- Bahwa daun ganja tersebut berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 404E/V/I/2014/UPT BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Mei 2014 yang di tandatangani oleh pemeriksa RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si, PUTERI HERYANI,SSi.,Apt dan CAROLINA TONGGO dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 32,7944 gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium mengenai tes Urine yaitu surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik tanggal 20 Mei 2014 yang di keluarkan oleh balai pengobatan Pusat Penelitian Ilmu, Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek) Serpong Tangerang yang di tandatangani oleh Armi Sudarti atas nama terdakwa Sopian Als. Cibe tes Urine terdakwa mengandung (+) THC (Tetrahydrocannabinol) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur ‘Setiap orang’ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa SOPIAN Als CIBE Bin WIRA adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur ‘Tanpa Hak dan melawan Hukum’.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 ke-10 dan ke-11 UURI No. 35 Tahun 2009 yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UURI tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa penggunaan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut oleh Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Para Terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke dua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa daun ganja tersebut berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 404E/V/I/2014/UPT BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Mei 2014 yang di tandatangani oleh pemeriksa RIESKA DWI WIDAYATIS,Si,M.Si, PUTERI HERYANI,SSi.,Apt dan CAROLINA TONGGO dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan Ganja dengan berat netto 32,7944 gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan terungkap, ternyata pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa saat ditangkap petugas dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa SOPIAN Als CIBE ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas pembungkus nasi warna coklat berisi Narkotika jenis daun ganja kering di simpan didalam lemari pakaian milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke tiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 32,7944 gram yang telah disisihkan 2,5 gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan ;

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan :

----- **MENGADILI:** -----

- 1 Menyatakan Terdakwa SOPIAN Als CIBE Bin WIRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa daun ganja kering sesuai dengan dakwaan kedua; -----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti sepenuhnya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 6 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi bahan /daun dengan berat netto 32,7944 gram yang telah disisihkan 2,5 gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan ;

Dimusnahkan;-----

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **SELASA** tanggal : **16 SEPTEMBER 2014** oleh kami : **LILIK SUGIHARTONO, S.H.** selaku Hakim Ketua, **AGUSTINA DYAH P, S.H.,M.H.** dan **YULIANA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh: **SRI GUSLIAWATNI, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **RACHIMA SATRIA RISTANTI, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUSTINA DYAH P, S.H.,MH

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

YULIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



SRI GUSLIAWATNI, S.H.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, akan tetapi di dalam Undang-Undang No.: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a, bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana yang terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menuntut terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam Nota Pembelaannya mohon agar dilakukan rehabilitasi atas dirinya dengan alasan terdakwa ingin sembuh dari ketergantungan narkotika serta untuk pemulihan dirinya dari ketergantungan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan terdakwa tersebut di atas, dipertimbangkan senbagai berikut:

- Bahwa sesuai SEMA No: 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rahabilitasi Medis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Sosial, maka untuk menempatkan terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian anantara lain, kelompok metamphetamine (shabu): 1 gram, kelompok ganjka 5 (lima) gram;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu surat keterangan dari dokter jiwa /psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika
- Bahwa sesuai dengan SEMA tersebut, dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya;
- Bahwa sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka terdakwa telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA tersebut, dan selama terdakwa berada dalam tahanan Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim telah dilakukan konseling oleh Rumah Singgah Peka terhadap diri terdakwa yang hasilnya adalah adanya kondisi ketergantungan terdakwa terhadap sabu-sabu sehingga terdakwa sering merasa kesemutan dan baal serta sering sakit kepala dan masuk angin, sedangkan secara psikis terdakwa frustrasi dan tertekan secara emosional, oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut direkomendasikan untuk mengikuti program detoksifikasi, terapi dan konseling psikologis dengan tujuan agar menuju perubahan perilaku yang lebih positif bagi diri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, oleh karena selama ditahan terdakwa telah menjalani konseling dari Rumah Singgah Peka, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menempatkan terdakwa di Rumah Singgah Peka, Jl. Cifor No. 50, Sindang Barang Jero, Kampung Pilar I, Bogor untuk menjalani program detoksifikasi, terapi dan konseling psikologis guna pemulihan terdakwa akibat ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan proses konseling dari Rumah Singgah Peka akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya rehabilitasi yang telah dijatuhkan tersebut, dan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Cangklong Kaca ; -----
- 1 (satu) buah Korek Gas merk Tokai warna merah, yang sudah dimodifikasi; -----
- 1 (satu) buah BB type 8320 warna putih ; -----
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga sabu-sabu 0,1638 gram

Oleh karena barang-barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka beralasan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, dan oleh karena terdakwa telah terbukti sebagai pelaku penyalahguna narkoba yang mengalami ketergantungan narkoba, maka menempatkan diri terdakwa di dalam penjara adalah tidak tepat, sehingga terdakwa harus menjalani perawatan dan pemulihan akibat dari ketergantungan narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan hukum berupa rehabilitasi sosial terhadap diri terdakwa tersebut dipandang tepat dan adil bagi terdakwa;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

8 Menyatakan Terdakwa IWAN RIDWAN alias PONGO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Menjatuhkan Tindakan hukum kepada terdakwa tersebut berupa Rehabilitasi atas diri

Terdakwa ; -----

10 Memerintahkan Terdakwa menjalani Proses Terapi dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Singgah Peka Bogor selama 10 bulan segera setelah putusan ini diucapkan ;

11 Menetapkan masa menjalani Terapi dan Rehabilitasi Sosial bagi Terdakwa tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ; ---

12 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Tas Cangklong Kaca ; -----
 - 1 (satu) buah Korek Gas merk Tokai warna merah, yang sudah dimodifikasi ; -----
 - 1 (satu) buah Blackberry 8320 warna putih ; -----
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan butiran Kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu 0,1638 gram ; -----
- Dimusnahkan ; -----

13 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **SELASA** tanggal : **06 Mei 2014** oleh kami : **AGUSTINA DYAH PRASETYANINGSIH, S.H.** selaku Hakim Ketua, **LILIK SUGIHARTONO, S.H.** dan **YULIANA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh: **SRI GUSLIAWATNI, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **ANITA DIAN WARDHANI, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

AGUSTINA DYAH P, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI GUSLIAWATNI, S.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di depan warung samping Pos Angkot Zedap Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan diatas, saksi korban IWAN MAULANA YUSUF sedang melaksanakan tugas rutin sebagai penagih harian Angkot Zedap, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang mendekati korban sambil mengatakan Terdakwa bermaksud menyewa Sepeda Motor milik Korban selama 2 jam untuk keperluan menagih angsuran kreditan elektronik milik perusahaan tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja di daerah Megamendung, dan Terdakwa juga mengatakan akan membayar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada korban sebagai biaya sewa, namun pembayaran akan diberikan Terdakwa setelah Terdakwa mengembalikan sepeda motor berikut kondisi bensin sepeda motor tersebut penuh dan untuk lebih meyakinkan korban lalu Terdakwa meninggalkan KTP milik Terdakwa kepada korban, selanjutnya korban memberikan kunci kontak sepeda motor dan STNK sepeda motor milik korban lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Terdakwa beserta Sepeda Motor tidak kunjung datang hingga Korban menjadi panik kemudian korban berusaha menelepon ke nomor handphone terdakwa dan saat itu terdakwa masih menjawab telepon dari korban dengan mengatakan terdakwa masih mengejar konsumen kearah Depok, dan hingga sampai waktu satu minggu Terdakwa masih berjanji kepada korban akan mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut akan tetapi Terdakwa tetap tidak kunjung mengembalikan kepada korban, lalu korban berusaha mengecek ke alamat yang tertera di KTP milik Terdakwa dan setiba di alamat yang dituju di KTP masyarakat sekitar tidak ada yang mengenali Terdakwa bahkan korban mendapat informasi bahwa Terdakwa suka berpindah-pindah tempat, kemudian setelah waktu berjalan 3 minggu lamanya saat itu korban sedang nongkrong dijalanan ada teman korban member informasi bahwa Terdakwa tertangkap sedang mencuri sepeda motor di daerah prapatan Gang Ojek Pasir Kaliki, mendengar informasi tersebut korban langsung pergi ketempat dimaksud dan langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;
- Akibat perbuatan Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI sehingga saksi IWAN MAULANA YUSUF mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha STL Mio CW 115 S Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ No.Ka: MH35TL0026K252920, No.Sin: 5TL252954 beserta STNK atas nama FAUZIAH RACHMAH dan Kunci Kontak Sepeda Motor yang ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur “barang siapa” ;
- 2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur: “Barang siapa“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga Terdakwa **FISTROYONALDI alias ALDI** adalah pelaku tindak pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur: “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki atau diinsyafi oleh Pelaku terhadap perbuatannya yang dalam perkara ini adalah mengakui sebagai milik sendiri dengan bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum mana barang itu dikuasainya. Sedangkan arti melawan hukum disini adalah tanpa hak atau tanpa sepengetahuan orang yang berhak atas benda yang dikuasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut: pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di depan warung samping Pos Angkot Zedap Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan diatas, saksi korban IWAN MAULANA YUSUF sedang melaksanakan tugas rutin sebagai penagih harian Angkot Zedap, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang mendekati korban sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Terdakwa bermaksud menyewa Sepeda Motor milik Korban selama 2 jam untuk keperluan menagih angsuran kredit elektronik milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja di daerah Megamendung, dan Terdakwa juga mengatakan akan membayar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada korban sebagai biaya sewa, namun pembayaran akan diberikan Terdakwa setelah Terdakwa mengembalikan sepeda motor berikut kondisi bensin sepeda motor tersebut penuh dan untuk lebih meyakinkan korban lalu Terdakwa meninggalkan KTP milik Terdakwa kepada korban, selanjutnya korban memberikan kunci kontak sepeda motor dan STNK sepeda motor milik korban lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Terdakwa beserta Sepeda Motor tidak kunjung datang hingga Korban menjadi panik kemudian korban berusaha menelepon ke nomor handphone terdakwa dan saat itu terdakwa masih menjawab telepon dari korban dengan mengatakan terdakwa masih mengejar konsumen kearah Depok, dan hingga sampai waktu satu minggu Terdakwa masih berjanji kepada korban akan mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut akan tetapi Terdakwa tetap tidak kunjung mengembalikan kepada korban, lalu korban berusaha mengecek ke alamat yang tertera di KTP milik Terdakwa dan setiba di alamat yang dituju di KTP masyarakat sekitar tidak ada yang mengenali Terdakwa bahkan korban mendapat informasi bahwa Terdakwa suka berpindah-pindah tempat, kemudian setelah waktu berjalan 3 minggu lamanya saat itu korban sedang nongkrong dijalanan ada teman korban member informasi bahwa Terdakwa tertangkap sedang mencuri sepeda motor di daerah prapatan Gang Ojek Pasir Kaliki, mendengar informasi tersebut korban langsung pergi ketempat dimaksud dan langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI sehingga saksi IWAN MAULANA YUSUF mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha STL Mio CW 115 S Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ No.Ka: MH35TL0026K252920, No.Sin: 5TL252954 beserta STNK atas nama FAUZIAH RACHMAH dan Kunci Kontak Sepeda Motor yang ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- KTP an. FISTROYONALDI dengan NIK: 3201241910860004 alamat Kp. Cukangaleuh 1 Rt. 002/003 Desa Jambuluwuk Kab. Bogor ;
- Surat Keterangan dari Bank Mitra PT. BPR Mitra Daya Mandiri yang menerangkan BPKB Sepeda Motor Yamaha 5 TL/MIO Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ atas nama FAUZIAH menjadi agunan ;
- Sepeda Motor Yamaha 5 TL MIO AL CW 115 S Tahun 2006 warna biru No.Ka: MH35TL0026K252920 tanpa plat nomor dengan mesin yang tidak lengkap ;
- 3 (tiga) karung yang berisikan perlengkapan/body Sepeda Motor ;

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya an. IWAN MAULANA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 14 Menyatakan Terdakwa AHMAD AHADI Als ADIK Bin. JAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai dengan dakwaan kesatu; -----
- 15 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun ; -----
- 16 Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) Rupiah dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti sepenuhnya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
- 17 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
- 18 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 19 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 7 (tujuh) bungkus kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,9766 gram ;
Dimusnahkan.
- 20 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **SENIN** tanggal : **21 Juli 2014** oleh kami : **AGUSTINA DYAH P, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **LILIK SUGIHARTONO, S.H.** dan **YULIANA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh: **SRI GUSLIAWATNI, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **RIZAL JAMALUDIN, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

AGUSTINA DYAH P, S.H.,M.H.

YULIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI GUSLIAWATNI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)